

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Anggoro dan Septiani (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel *moderating*. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 31 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan jumlah data observasi sebanyak 124 data observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Multiple Regression Analysis* (MRA) atau regresi linier berganda. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain bahwa setiap perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak justru akan meningkatkan nilai perusahaannya. Selain itu, perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap biaya agensi. Dengan hal ini dibuktikan bahwa para investor cenderung akan mengeluarkan biaya yang lebih terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang sebagai dari salah satu bentuk pengendalian oleh investor terhadap perilaku dari manajer.

Simarmata dan Cahyonowati (2014) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan dan memoderasi dengan kepemilikan institusional. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel dan sampel yang digunakan sebanyak 34 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 68 data observasi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Teknik analisis data yang digunakana adalah analisis regresi linear dengan menggunakan 3 (tiga) model. Hasil penelitiannya adalah *tax avoidance* jangka panjang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang dengan nilai perusahaan. Dengan kata lain, bahwa pihak institusi diluar perusahaan tidak

mencampuri urusan mengenai perpajakan pada perusahaan. Pihak institusi di luar perusahaan hanya menginginkan bagaimana caranya perusahaan agar dapat mengelola dananya yang sudah di tempatkan dalam perusahaan tersebut, sehingga investor institusi dapat memperoleh pengembalian yang baik pada setiap periode atas modal yang sudah di investasikan pada perusahaan, dan dilihat dari bagaimana harga saham perusahaan tersebut dapat meningkat secara kontinuitas dan stabil dalam setiap periodenya.

Ilmiani dan Sutrisno (2014) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh transparansi perusahaan dalam memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 25 perusahaan manufaktur dan diperoleh total data sebanyak 75 data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa *Annual Report* perusahaan. Hasil penelitiannya adalah variabel *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi *tax avoidance*, maka akan semakin rendah nilai perusahaannya. Dan juga variabel transparansi mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, maka nilai perusahaan akan lebih meningkat.

Herdiyanto dan Ardiyanto (2015), dalam penelitiannya menggunakan metode *purposive sampling* untuk teknik pengambilan sampel yang diuji. Pengambilan sampel yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang ada di Indonesia pada tahun 2010-2013. Berdasarkan proses seleksi sampel, diperoleh sampel sebanyak 98 perusahaan non-keuangan dengan jumlah data observasi penelitian sebanyak 392 data observasi. Dan hasil penelitiannya adalah kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena investor institusi tidak ikut campur dalam kebijakan perpajakan yang diambil oleh

perusahaan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh insvestor institusi kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Kurniawan dan Syafruddin (2017), melakukan penelitian untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan variabel moderasi transparansi. Metode yang digunakan dalam menentukan sampel adalah dengan metode *purposive sampling* dimana jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 135 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi yang terdiri atas tiga persamaan sesuai dengan hipotesis yang telah dikembangkan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perilaku penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan namun dengan arah yang positif, dimana hasil tersebut berlawanan dengan hipotesis awal yaitu penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Mereka juga menyimpulkan bahwa perusahaan yang ada diwilayah Indonesia memandang bahwa penghindaran pajak itu lebih memiliki sisi keuntungannya daripada melihatnya sebagai risiko yang dapat ditanggung pada dikemudian hari.

Herawati dan Ekawati (2016) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Mereka meneliti satu perusahaan yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk dengan periode penelitian dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Metode penelitiannya dengan metode kuantitatif dengan teknis analisis datanya dengan analisis regresi linear berganda. Penghindaran pajak yang diteliti dengan perhitungan *cash effective tax rate*, *long run cash effective tax rate*, *book tax difference*, serta aktifitas *tax sheltering*. Hasil dari penelitian mereka adalah *cash effective tax rate* dan *long-run cash effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dimana hal ini disebabkan oleh respon yang diberikan pasar (investor) terhadap tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan tarif yang wajar sesuai dengan aturan tarif dari pemerintah.

Larcker *et al.* (2015) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan, insentif manajerial, dan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian mereka adalah bahwa tidak adanya hubungan antara berbagai mekanisme tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak pada rata-rata dan

median kondisional dari distribusi penghindaran pajak. Namun dengan menggunakan regresi kuantitatif, mereka menemukan hasil hubungan positif antara dewan independensi dan kualitas keuangan untuk tingkat penghindaran pajak yang rendah, tetapi hubungan negatif untuk tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa atribut-atribut tata kelola ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih ekstrim, yang lebih mungkin adalah gejala dari investasi yang berlebihan dan yang kurang oleh para manajer.

Wang (2010) yang melakukan penelitian tentang *Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value* dengan menggunakan sampel penelitian dari perusahaan yang menjadi anggota indeks S & P 1500 di atas periode 1994-2001. Secara khusus, analisis empiris dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada indeks S & P 1500 pada tanggal 31 Desember 1996 atau pada 29 Desember 2000. Hasil dari penelitian Wang adalah perusahaan dengan transparansi informasi yang baik cenderung melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan terutama pada perusahaan dengan transparansi informasi yang baik.

Santana (2016) melakukan penelitian untuk mencari tahu hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan nilai perusahaan di Brazil. Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi data panel. Sampel penelitian terdiri dari 310 perusahaan yang diperdagangkan secara publik di tahun 2007 hingga 2012, dan menggunakan data 1.432 observasi tahun perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penghindaran pajak dan nilai perusahaan berhubungan negatif di Brazil. Peneliti juga mengevaluasi pengaruh tata kelola perusahaan dan menemukan bukti bahwa penghindaran pajak merupakan peran penting dalam mengurangi nilai perusahaan, serta efek dari manajemen keluarga dan konsentrasi kepemilikan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling theory menurut Wolk dalam Simarmata (2014) menjelaskan alasan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi

laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*asymetri information*) antara perusahaan dan pihak luar. Fatchan dan Trisnawati (2016) teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana sinyal yang sengaja dikeluarkan oleh perusahaan dengan *profit* yang tinggi, dengan harapan bahwa pasar akan mampu membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Sinyal ini berkaitan dengan hal pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunannya. Semakin tinggi *profit* yang diperoleh sebuah perusahaan, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi karena diminati oleh para investor. Hartono (2015) berpendapat bahwa teori *signalling* menjelaskan bahwa perusahaan yang berkualitas baik pasti dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan begitu pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Simarmata (2014) perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan (*principal*), dan prospek yang akan datang daripada pihak luar seperti investor atau kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan dapat menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Simarmata (2014) menjelaskan adanya hal yang dapat terjadi atas asimetri informasi yang dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. *Moral Hazard* adalah permasalahan yang akan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection* adalah suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen atau perusahaan benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas.

Alivia (2013) dalam Simarmata (2014) menyimpulkan bahwa yang didapat dengan adanya teori sinyal ini yaitu bahwa pihak manajemen perusahaan terkhususnya perusahaan yang telah *go public* pasti akan memberikan informasi kepada para investor sehingga investor dapat mengetahui keadaan perusahaan dan prospeknya dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga dimasa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor tersebut. Selain itu juga bagi pihak

manajemen perusahaan, praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak investor yang akan berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan. Alasannya karena pada dasarnya nilai perusahaan dapat dikatakan baik dengan salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu (Simarmata, 2014).

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan, dimana perusahaan adalah sebagai wajib pajak badan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan juga mengurangi daya beli individu. Setiap perusahaan memiliki kewajiban perpajakannya, dimana hal ini akan mengurangi laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun berjalan guna untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pajak juga mempunyai dampak besar pada perekonomian individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dari pihak individu.

Walaupun tidak adanya kesamaan dalam memberikan definisi pajak, dari berbagai definisi pajak menurut para pakar, namun terdapat beberapa “persamaan” yang adalah ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) Undang-Undang serta aturan pelaksanaan perpajakannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik itu oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang jika dari pemasukkannya masih terdapat surplus, maka surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat juga membiayai tujuan yang tidak budgeter, yang merupakan fungsi mengatur.

2.2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan gunanya untuk mengetahui dengan melakukan perhitungan berapa besar pajak yang dibayarkan oleh seseorang wajib pajak terhadap suatu negara. Dari penjelasan ini akan mengacu pada sistem perpajakan yang dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan atau dibayarkan oleh wajib pajak agar dapat masuk ke kas negara. Maka dari itu pada sistem perpajakan terdapat 3 (tiga) jenis sistem, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Walaupun fiskus (yang berwenang terhadap pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak, tetapi pemungutan pada pajak seperti ini tidak berlaku lagi setelah tahun 1984, tepatnya pada reformasi perpajakan.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada Fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak (yang membayar pajak) diberikan kepercayaan atau wewenang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimulai dari mendaftarkan diri wajib pajak, menghitung besarnya jumlah pajak, menyetorkan pajak yang terutang serta melaporkan pajak yang sudah dibayarkan. Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak badan atau perusahaan diberikan wewenang untuk memperhitungkan besarnya pajak terutang perusahaan, membayar atau menyetorkan pajak tersebut, dan juga wajib melaporkan pajak yang sudah dibayarkan perusahaan sebagai wujud pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

3. *Withholding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak oleh pihak ketiga bagi perusahaan adalah seperti perusahaan jasa konsultasi, jasa konstruksi jika perusahaan menggunakan jasa konstruksi, dan juga pihak lain yang memiliki wewenang untuk memotong atau memungut besarnya jumlah pajak terutang perusahaan.

2.2.3 Perencanaan Pajak

Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu rutin ataupun pembangunan. Namun, sedangkan bagi perusahaan pajak ialah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Menurut Aditama (2014), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal didalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) dalam Aditama (2014) menjelaskan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga jumlahnya utang pajak, baik pajak penghasilan ataupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun jumlah pajak

yang dibayarkan pada waktunya dapat ditekan dengan seminimal mungkin, gunanya untuk memperoleh laba dan juga tingkat likuiditas yang diharapkan.

Perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak apa yang akan dilakukan (Simarmata, 2014). Tujuan perencanaan pajak merupakan perekayasa agar beban pajak (*tax burden*) seminimal mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, namun berbeda dengan tujuan dari pembuatan Undang-undang, dengan kata lain *tax planning* disini itu sama dengan definisi *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak adalah unsur pengurang laba atau *profit* yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham ataupun diinvestasikan kembali.

Menurut Simarmata (2014), dalam perencanaan pajak ada beberapa tujuan umum yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*), jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Menunda pengakuan penghasilan
5. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
6. Menghindari pengenaan pajak berganda
7. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
8. Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Di atas telah diungkapkan tujuan utama yang ingin dalam perencanaan pajak, disini dijelaskan manfaat yang diperoleh dari perencanaan pajak tersebut, yaitu:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi,

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat

Lumbantoruan (1996:489) dalam Aditama (2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) merupakan pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan kata lain, orang atau badan yang dikenakan pajak tersebut memungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi merupakan pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi merupakan cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dimana perusahaan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga akan memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- e. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan ketentuan-ketentuan perpajakan atau dengan kata lain dilakukan dengan secara legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Suandy (2008) dalam Aditama (2014) menyebutkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Suandy (2011) dalam Herdiyanto (2015) menjelaskan dalam melakukan perencanaan pajak, harus ada tiga hal yang diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jika suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, maka bagi wajib pajak ini adalah risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru akan mengancam keberhasilan dari perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Ini berarti bahwa perencanaan pajak yang tidak masuk akal biasanya akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya harus memadai, contohnya seperti dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.2.4 Penghindaran Pajak

Karimah (2016) berpendapat bahwa *tax avoidance* merupakan usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, dimana dengan memanfaatkan celah hukum dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki *cashflow* perusahaan. Sedangkan menurut Ilmiani (2014), penghindaran pajak yang juga sering disebut sebagai *tax planning* merupakan proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak diharapkan. *Tax avoidance* merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang-undangan (*lawful fashion*). Menurut Pohan (2013) dalam Kurnia (2018), menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat di dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Prasiwi (2015) menjelaskan dalam rangka meminimumkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan beberapa cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) yang sering disebut dengan penghindaran pajak (*tax*

avoidance) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Herdiyanto (2015) ada beberapa perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan pengelakan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* tidak melanggar perundang-undangan, dan hanya memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada atau dengan cara ilegal.

Menurut Chasbiandani (2012), pemisahan antara kepemilikan dan manajemen akan mengarahkan keputusan perpajakan perusahaan yang mencerminkan kepentingan pribadi manajer. Pemisahan kepemilikan dan pengawasan ini akan menunjukkan dimana *tax avoidance* adalah suatu aktivitas yang penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan juga pengawasan yang tepat bagi manajemen agar manajer mengambil keputusan pajak yang lebih efektif dan efisien, yaitu ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada keuntungan yang akan diterima. Aktivitas *tax avoidance* memunculkan kesempatan bagi manajemen perusahaan dalam melakukan aktivitas yang diatur untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor.

Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983) dalam Simarmata (2014), ada tiga karakter dari *tax avoidance*, yaitu :

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi Undang-Undang sebenarnya.
3. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya perusahaan akan menunjuk konsultan pajak untuk mengurus perpajakan perusahaan tersebut akan menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Menurut Suandy (2011) dalam Harventy (2016) ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan cara ilegal, yaitu:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan, semakin besar juga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecilnya biaya yang dikeluarkan untuk menyuap fiskus, maka semakin besar juga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecilnya kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar juga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besarnya sanksi. Semakin ringan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran

Hoque *et al.*, (2011) dalam Prasiwi (2015) menjelaskan beberapa cara penghindaran pajak yang dapat dilakukan perusahaan, contohnya seperti:

1. Memunculkan laba dari aktifitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui adanya pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur, sehingga mengurangi laba kena pajak.

Dalam literatur keagenan, penghindaran pajak akan memfasilitasi kesempatan manajerial untuk memanipulasi laporan yang tidak sesuai. Dengan arti lain, aktivitas ini memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Manajer dapat membenarkan aktivitas ini dengan mengatakan ketidaktahuan dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Chasbiandani, 2012).

Saat ini sudah banyak terdapat macam-macam cara pengukuran penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Elsa dan Anna (2012) menyebutkan ada dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Pengukuran penghindaran pajak dirangkum dan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Pengukuran Tax Avoidance

Pengukuran	Cara Perhitungan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$
Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S.STR
Abnormal total BTD	Residual from BTD/TAit = $\beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.2.5 Nilai Perusahaan

Menurut Silaban (2013) dalam Kurnia (2018), tujuan didirikan sebuah perusahaan yang umumnya diketahui publik ialah untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi tujuan perusahaan tersebut bukan hanya sebatas untuk menghasilkan laba atau keuntungan, namun juga untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham sebuah perusahaan dan untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Tujuan utama perusahaan saat ini yaitu meningkatkan nilai perusahaannya yang tercermin dari kemakmuran pemilik atau pemegang saham perusahaan (Herdiyanto, 2015). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi sebuah perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan ini berarti juga sama saja akan memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, dengan begitu kesejahteraan dari para pemiliknya juga akan meningkat.

Menurut Harventy (2016) nilai perusahaan dapat dapat diartikan juga sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum jika harga saham di sebuah perusahaan meningkat. Dimana hal ini dikarenakan ketika meningkatnya nilai sebuah perusahaan biasanya akan menunjukkan kesejahteraan dari pemilik perusahaan tersebut, sehingga pemilik perusahaan akan berusaha mendorong manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kemakmuran dari pemegang saham akan meningkat, jika harga saham perusahaan juga meningkat, karena nilai perusahaan dilihat dari harga pasar sahamnya (Prasiwi, 2015). Jika harga saham sebuah perusahaan tinggi biasanya akan membuat nilai perusahaan juga tinggi. Harga saham adalah harga yang terjadi pada saat harga saham diperdagangkan di pasar. Dalam realitanya tidak semua perusahaan menginginkan harga sama tinggi (mahal), karena jika harga saham terlalu tinggi mengakibatkan tidak terjual atau tidak menarik investor untuk membelinya.

2.2.5.1 Jenis-jenis Nilai Perusahaan

Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, yaitu:

1. Nilai Nominal

Nilai nominal merupakan nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.

2. Nilai Pasar

Nilai pasar sering disebut juga kurs merupakan harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya dapat ditentukan, jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

3. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik adalah konsep yang paling abstrak, karena nilai ini mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan hanya sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari.

4. Nilai Buku

Nilai buku merupakan nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana, nilai ini dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.

5. Nilai Likuidasi

Nilai likuidasi merupakan nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi ini dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

2.2.5.2 Pengukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan bisa diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Menurut Sudana (2011:23), rasio penilaian merupakan suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal (*go public*). Rasio penilaian

memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai bukunya. Berikut ini beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan:

1. *Price Earning Ratio* (PER)

Price earning ratio (PER) menunjukkan seberapa banyaknya jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap rupiah laba yang dilaporkan. Rasio ini digunakan adalah untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang didapat oleh para pemegang saham. Kegunaan *price earning ratio* merupakan untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh *earning per share* nya. *Price earning ratio* memperlihatkan hubungan antara pasar saham biasa dengan *earning per share*. *Price earning ratio* (PER) memiliki fungsi untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan dimasa yang akan mendatang. Dimana semakin besar PER, maka akan semakin besar juga kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2. *Price to Book Value* (PBV)

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan diatas (*overvalued*) atau dibawah (*undervalued*) nilai buku saham tersebut (Fakhrudin dan Hadianto, 2001). *Price to Book Value* (PBV) menggambarkan seberapa besarnya pasar dalam menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Ketika semakin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu dalam menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai angka diatas satu, yang berarti bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Namun, ketika semakin besar rasio PBV, maka semakin tinggi juga perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan.

3. Tobin's Q

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan ialah dengan menggunakan rasio Tobin's Q yang dikembangkan oleh James Tobin (1967). Menurut Simarmata (2014) dalam Herdiyanto (2015), Tobin's Q yang dikembangkan oleh James Tobin (1967) ini dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini akan dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crosssectional* dalam pengambilan keputusan investasi. Dimana semakin besarnya nilai Tobin's Q, maka akan semakin besar juga nilai perusahaan dan mengindikasikan perusahaan memiliki prospek yang baik. Brealy dan Myers (2000) dalam Prasiwi (2015) berpendapat bahwa perusahaan dengan nilai Tobin's Q yang tinggi biasanya memang memiliki *brand image* perusahaan yang sangat kuat atau tinggi juga, tetapi perusahaan yang dengan nilai Tobin's Q nya rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil.

2.2.6 *Corporate Governance*

Menurut Azhar (2017), *corporate governance* adalah bentuk dari pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak yang berkepentingan lain, baik dari dalam atau luar perusahaan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaannya. Isgiyarta dan Triatiarini (2005) dalam Simarmata (2014) menjelaskan *corporate governance* sebagai sebuah perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan juga ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah sebuah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnisnya serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Terdapat lima prinsip dasar *Corporate Governance* (KNKG dalam Purwanto dan Ronny, 2013), yaitu:

1. Transparansi (*transparency*).

Dalam transparansi terdapat unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan juga mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Diperlukannya transparansi itu agar perusahaan dapat menjalankan bisnisnya secara objektif dan sehat. Perusahaan memangnya harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi ada hal juga yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, pemegang polis dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*).

Pada akuntabilitas terdapat unsur dari kejelasan fungsi dalam sebuah organisasi dan seperti apa cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus bisa mempertanggung-jawabkannya. Karena sebuah perusahaan itu harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik secara transparan dan juga secara wajar. Maka dari itu sebuah perusahaan harus dikelola dengan benar, harus terukur dan juga sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Tujuan dari prinsip akuntabilitas adalah sebagai prasyarat untuk tercapainya kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*).

Pada prinsip ini diharapkan sebuah perusahaan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, serta melaksanakan tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta akan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

4. Independensi (*Independency*).

Pada prinsip independensi, tujuannya adalah perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

Dalam prinsip ini terdapat unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Untuk melaksanakan kegiatannya, sebuah perusahaan harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Simarmata (2014), mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. *Internal mechanism* (mekanisme internal), contohnya seperti struktur dewan direksi atau komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif.
2. *External mechanism* (mekanisme eksternal), contohnya seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang.

Jadi, *Corporate governance* yang dipakai pada penelitian ini menggunakan mekanisme eksternal ialah kepemilikan institusional.

2.2.7 Kepemilikan Institusional

Sartika (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa struktur kepemilikan diperusahaan dapat dibedakan menjadi kepemilikan orang luar (*outsider ownership*) dan kepemilikan orang dalam (*insider ownership*) atau disebut juga dengan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Istilah dari struktur kepemilikan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan ekuitas, namun juga dari jumlah presentase kepemilikan oleh manajer dan institusional (Jensen dan Meckling, dalam Sugiarto, 2011). Menurut Simarmata (2014), kepemilikan institusional adalah proporsi saham sebuah perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, contohnya seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lainnya. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya adalah termasuk dari kepemilikan institusional. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.

Menurut Wardhani (2008) dalam Sartika (2015) kepemilikan institusional itu adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional mencakup bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Peran dari kepemilikan institusional adalah sebagai *monitoring agent* yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku manajemen sebuah perusahaan dalam menjalankan perannya untuk mengelola perusahaan. Victory (2016), dalam membuat dan pengambilan sebuah keputusan oleh pihak manajer didalam perusahaan dibutuhkan kepemilikan institusional, karena bisa dijadikan sebagai mekanisme *monitoring* yang efektif. Sebuah perusahaan yang terdapat kepemilikan institusionalnya akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Menurut Chasbiandani (2012) pada dasarnya kepemilikan oleh pihak institusional digunakan dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh pihak manajemen taat pada peraturan-peraturan dalam memperoleh laba atau keuntungan, salah satunya yaitu dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya tanggungjawab dari perusahaan kepada pemegang saham, pemilik institusional biasanya akan memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan harus menentukan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Kusumayani, 2017). Pengungkapan suka rela ditemukannya bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis.

Wening (2009) dalam Simarmata (2014) menjelaskan bahwa semakin besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh institusional, maka semakin besar juga pengaruh dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Selain itu kepemilikan institusional juga memiliki kelebihan antara lain:

1. Kepemilikan institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi,
2. Kepemilikan institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Para pemegang saham menginginkan supaya perusahaan memiliki nilai perusahaan yang maksimal. Menurut Harventy (2016), penghindaraan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang maksudnya agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. Penekanan pajak ini bertujuan agar meminimumkan kewajiban dengan merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, namun berbeda dengan pembuatan Undang-undang. Perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance*, karena keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) (Sartika, 2015).

Menurut Herdiyanto (2015), pada saat perusahaan mampu meminimalkan pengeluarannya untuk keperluan perpajakan, artinya akan semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban disini diartikan sebagai pengurang dalam memperoleh laba atau keuntungan perusahaan. Semakin kecil jumlah beban yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin besar laba yang didapatkan perusahaan. Laba yang besar yang dimiliki perusahaan akan membuat minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan. Semakin tinggi minat investor pada suatu saham disebuah perusahaan, maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Kusumayani (2017), nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai sahamnya suatu perusahaan. Nilai perusahaan dapat dikatakan baik, apabila nilai saham di sebuah perusahaan tinggi. Hal tersebut dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi bisa meningkatkan kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya, dan mereka akan mendapatkan modal pada perusahaan tersebut (Sartika, 2015). Menurut Simarmata (2014), pada umumnya investor institusional adalah pemegang saham yang lumayan besar dan juga sekaligus memiliki pendanaan yang cukup besar. Ketika sebuah perusahaan memiliki pendanaan yang besar, maka kecil kemungkinan berisiko mengalami kebangkrutan.

Pada sebuah perusahaan dimana pemegang saham yang cukup besar dan juga memiliki pendanaan yang besar biasanya dimiliki oleh investor institusional. Perusahaan yang memiliki pendanaan besar, maka sangat kecil kemungkinannya berisiko mengalami kebangkrutan. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Simarmata, 2014). Menurut Sartika (2015) dengan adanya kepemilikan institusional seperti perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, dana pensiun, serta instansi keuangan lainnya akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dan berdampak nilai perusahaan mengalami peningkatan. Menurut Simarmata (2014), investor institusional yang dianggap sebagai *sophisticated investor* ini biasanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku manajemen sebuah perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan secara efektif, sehingga dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi ini sangat diharapkan untuk bisa meningkatkan nilai perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan

Sebuah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang biasanya memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada dan untuk beberapa kondisi tertentu saja, tetapi bisa juga untuk dilakukan sebagai tujuan bisnis. Fungsi dari *corporate governance* dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional. Kepemilikan saham yang lebih besar pada sebuah perusahaan biasanya dimiliki oleh institusi perusahaan lain ataupun pemerintah. Dengan kata lain, kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat mendapatkan laba atau keuntungan sesuai dengan yang diharapkan biasanya akan cenderung diawasi oleh investor institusi dari perusahaan tersebut. Hal ini berarti akan mendorong manajemen perusahaan untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang perusahaan (Azhar, 2017).

Menurut Sartika (2015), perencanaan pajak adalah sebagai langkah awal dimana dengan melakukan pengumpulan data dan penelitian, sehingga menjadi laporan yang sesuai dan transparan dengan tidak meninggalkan peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksudnya supaya tidak terjadinya kesalahan atau

penyalahgunaan dalam perencanaan pajak. Azhar (2017) berpendapat bahwa perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan alasan karena semata-mata memang hanya memanfaatkan dari peraturan yang ada dan untuk kondisi tertentu saja, namun bisa juga dilakukan untuk tujuan bisnis.

Hal ini diperkuat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) dalam Simarmata (2014) yang menyatakan bahwa besar atau kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional, maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan juga konsentrasi *short-term shareholder* institusional yang semakin besar biasanya akan meningkatkan pajak agresif, sedangkan konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* yang semakin besar, maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Menurut Kusumayani (2017), presentase yang tinggi dari kepemilikan saham oleh institusi menjadikan pengendalian terhadap manajemen mengalami peningkatan. Victory (2016) berpendapat bahwa kepemilikan institusional yang semakin tinggi diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik terhadap manajemen, karena institusi biasanya memiliki kemampuan yang profesional dan juga objektif dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dibandingkan dengan pemilik manajerial, serta memiliki akses informasi yang lebih baik daripada investor individual. Menurut Azhar (2017) efek dari penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan akan berpengaruh lebih besar diperusahaan dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi, efek penghindaran pajak pada nilai perusahaan ialah positif dan signifikan. Menurut Simarmata (2014), kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Kepemilikan institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
2. Kepemilikan institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

Harventy (2016) dalam penelitiannya menemukan hasil penelitian bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dimana tingkat signifikansi 0,0000 dibawah nilai signifikan 0,05. Lestari dan Ningrum (2018) dalam penelitiannya juga menemukan hasil penelitian bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,041. Namun yang hasil berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Karimah dan Taufiq (2014) yang dalam penelitiannya menemukan hasil penelitian bahwa variabel *tax avoidance* jangka jangka panjang tidak berpengaruh signifikan dengan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2016.

Simarmata dan Cahyonowati (2014) dalam penelitiannya menemukan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kusumayani dan Suardana (2017) dalam penelitiannya menemukan hasil penelitian bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan Sartika dan Fidiana (2015) yang menemukan hasil penelitian bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2016.

Simarmata dan Cahyonowati (2014) dalam penelitiannya menemukan hasil penelitian bahwa variabel kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang dengan nilai perusahaan. Azhar

(2017) juga menemukan hasil dalam penelitiannya bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan. Namun berbeda dengan Kusumayani dan Suardana (2017) yang menemukan hasil penelitian bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak pada nilai perusahaan.

H₃ : Kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2016

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan tinjauan penelitian penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

